

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan paparan bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Praktik jual beli obat daftar K di Apotek Tarandam Kelurahan Ganting Parak Gadang Kecamatan Padang Timur Kota Padang dilakukan dengan pola yang tidak sepenuhnya seragam dan sangat bergantung pada jenis obat serta kondisi pembeli. Pihak apotek membedakan perlakuan terhadap pembelian obat daftar K, obat-obatan tertentu yang berisiko tinggi, seperti *tramadol* dan obat golongan *psikotropika*, pihak apotek secara tegas tidak memberikan kepada pembeli tanpa resep dokter. Namun, obat keras lain seperti *amoxicillin trihydrate* masih ditemukan diberikan kepada pembeli meskipun tanpa membawa resep dokter, terutama ketika pembeli datang langsung dan menyampaikan keluhan tertentu. Selain itu, pihak apotek telah menerapkan pencatatan internal terkait keluar-masuk obat daftar K melalui kartu stok, buku pencatatan, serta dokumentasi faktur dan nota. Pencatatan ini dilakukan untuk keperluan stok, pelaporan, dan pengawasan, termasuk ketika dilakukan pemeriksaan oleh pihak terkait. Namun, dari sudut pandang pembeli, proses pencatatan tersebut tidak selalu terlihat secara langsung dalam setiap transaksi jual beli obat daftar K, kecuali dalam bentuk nota apabila diminta.
2. Pelayanan kefarmasian di Apotek Tarandam Kelurahan Ganting Parak Gadang Kecamatan Padang Timur Kota Padang dalam transaksi jual beli obat daftar K belum sepenuhnya mencakup unsur pelayanan informasi obat (PIO), konseling, dan pemantauan terapi obat dalam penggunaan obat Daftar K. Apabila pembeli membawa resep dokter, petugas apotek memeriksa kesesuaian jenis obat, jumlah, dosis, serta aturan pakai yang

tertera dalam resep, kemudian hanya memberikan penjelasan langsung mengenai cara penggunaan obat dan waktu minum namun, tidak memberikan pelayanan informasi obat (PIO) secara lengkap dan menyeluruh terkait efek samping dan dosis obat apabila digunakan tanpa menggunakan resep, pemberian informasi hanya disampaikan ketika pembeli yang bertanya. Terkait konseling kefarmasian, hasil penelitian menunjukkan bahwa konseling tentang penggunaan obat daftar K di Apotek Tarandam masih bersifat singkat dan situasional. Konseling umumnya diberikan bersamaan dengan penyerahan obat dan terbatas pada penjelasan cara minum dan anjuran umum, seperti tidak menggunakan obat secara berlebihan. Penjelasan yang lebih mendalam mengenai efek samping, interaksi obat, dan risiko penggunaan obat daftar K belum diberikan secara menyeluruh kepada pembeli. Namun, tahapan pengkajian dan pelayanan resep, dimana petugas apotek menerima dan melakukan pemeriksaan resep sebelum obat disiapkan dan diserahkan kepada pembeli sudah dilaksanakan dengan baik dan pada tahap dispensing, obat diserahkan kepada pasien disertai dengan penjelasan dasar mengenai aturan pakai obat, seperti cara penggunaan, frekuensi minum, jumlah obat, serta waktu penggunaan sebelum atau sesudah makan serta monitoring efek samping obat juga telah dilakukan, yaitu dengan cara mengidentifikasi keluhan pembeli yang datang setelah mengonsumsi obat serta memberikan saran awal berupa penghentian sementara penggunaan obat atau merujuk pasien ke dokter atau rumah sakit apabila diperlukan.

3. Ditinjau dari etika bisnis Islam, praktik transaksi jual beli obat daftar K dalam pelayanan kefarmasian di apotek Tarandam Kelurahan Ganting Parak Gadang Kecamatan Padang Timur Kota Padang belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip etika bisnis Islam. Meskipun terdapat upaya penerapan nilai tidak melakukan sumpah, membangun hubungan baik, dan penetapan harga secara transparan, masih terdapat ketidakkonsistenan dalam penerapan prinsip tauhid, jujur dalam takaran,

menjual barang yang baik mutunya, bermurah hati dan tertib administrasi. Praktik pemberian sebagian obat daftar K tanpa resep dokter dan keterbatasan penyampaian informasi kepada pembeli menunjukkan bahwa prinsip etika bisnis Islam belum sepenuhnya terpenuhi. Dalam etika bisnis Islam, penjual tidak hanya dituntut jujur dan ramah, tetapi juga wajib menjaga keselamatan dan kemaslahatan pembeli, terutama dalam transaksi yang berisiko seperti obat keras.

5.2 Saran

1. Pihak apotek diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kefarmasian, terutama dalam pemberian konseling dalam penggunaan obat daftar K yang lebih lengkap dan jelas kepada konsumen mengenai penggunaan obat, risiko, serta efek samping obat keras, sehingga prinsip kejujuran informasi dan tanggung jawab terhadap keselamatan konsumen dapat terpenuhi.
2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengkaji lebih lanjut mengenai penerapan etika bisnis Islam dalam praktik kefarmasian dengan ruang lingkup yang lebih luas atau pendekatan yang berbeda, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih komprehensif bagi pengembangan praktik bisnis kefarmasian yang sesuai dengan nilai-nilai syariah dan hukum yang berlaku.

UIN IMAM BONJOL
PADANG

DAFTAR PUSTAKA

- Aan, Komariah. Djama'an Satori. 2014. *Metedologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabetha.
- Al-Baijuri, Abu Aunillah. 2015. *Buku Pintar Agama Islam*. Yogyakarta: Diva Press.
- Al-Ghazali. 2000. *Ihya Ulumuddin, Juz II*. Semarang: Toha Putera.
- Arifin, Johan. 2013. *Etika Bisnis Islam*. Semarang: Walisongo Press.
- Arlitadelinaa, Gusti Ayu Dhea. Anggraeni Endah Kusumaningrum. 2021. "Analisis Pelanggaran Apoteker Di Rumah Sakit Pada Kasus Administrasi Error Berujung Pidana". *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia* Vol 1 No 2. 97-105.
- Aziz, Abdul. 2013. *Etika Bisnis Perspektif Islam*. Jakarta: Alfabeta.
- Aziz, Abdul et all. 2024. *Etika Bisnis Islam: Teori & Penerapan*. Indramayu: PT Adab Indonesia.
- Az-zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*. Jakarta: Gema Insani.
- Bungin, Burhan. 2010. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Creswell, John W. 2014. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Djakfar, Muhammad. 2007. *Etika Bisnis Dalam Perpektif Islam*. Malang: UIN-Malang Press.
- Djakfar, Muhammad. 2008. *Etika Bisnis Islami Tataran Teoritis dan Praksis*. Malang: UIN-Malang Press.
- Dwipayana, Kadek Kresna. Ratna Artha Windari. Si Ngurah Ardhya. 2024. "Badan Pengawasan Obat dan Makanan Menghentikan Peredaran Obat Keras Tanpa Resep Dokter Oleh Apotek Indonesia". *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum* Vol 7 No 2. 2-3.

- Fitriani, Syarif. 2023. "Halal Branding and Market Preference among Muslim Millennials". *Journal of Islamic Marketing and Ethics* Vol 7 No 1. 56-73.
- Ghafur, Abdul. 2018. "Etika Bisnis dalam Perspektif Islam". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol 4 No 1. 5, 7.
- Gumilar, Angga. 2017. "Etika Bisnis dalam Nilai-Nilai Islam". *Jurnal Ilmiah Administrasi Bisnis* Vol 1 No 2. 128.
- Hairunnisa, Syarifah Dkk. 2021. "Evaluasi Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018." *Jurnal Mahasiswa Farmasi Fakultas Kedokteran UNTAN* Vol 5 No 1.
- Hanisu, Hastuti. 2021. "Pengaruh Kualitas Layanan dan Manajemen Farmasi Terhadap Keputusan Beli Ulang Obat Pasien Rawat Jalan di Rumah Sakit Labuang Baji Makassar." *Jurnal Competitivenes*. Vol 10 No 1.
- Ihsan, Sunandar. 2022. *Analisis Rasionalitas Antibiotik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Ikatan Apoteker Indonesia. 2022. Kode Etik Apoteker Indonesia. Diakses pada tanggal 19 November 2025.
<https://share.google/7bZ3rH6zoX6rTYNk0>
- Jamal, Lukman. 2022. Pertanggungjawaban hukum apotek/toko obat terhadap peredaran obat keras tanpa resep dokter. Wijaya Kusuma Surabaya University: Doctoral dissertation.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 1990. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 347/Menkes/SK/VII/1990 tentang Obat Wajib Apotek No. 1. Jakarta: Departemen Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 1993. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 924/Menkes/Per/X/1993 tentang Obat Wajib Apotek No. 2. Jakarta: Departemen Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 1993. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 925/Menkes/SK/XII/1993 tentang Perubahan Golongan Obat Wajib Apotek No. 1. Jakarta: Departemen Kesehatan RI.

- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 1999. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/Menkes/SK/X/1999 tentang Obat Wajib Apotek No. 3. Jakarta: Departemen Kesehatan RI.
- Komalasari, Veronica. 2020. "Tanggung Jawab Apoteker Dalam Pelayanan Obat Dengan Resep Dokter". *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* Vol 1 No 2. 226-245
- Lolo, Widya Astuty. 2020. *Farmasi Komunitas*. Jawa Tengah: Penerbit Lakeisha.
- Manumpil, Aprilia Hatija. 2025. "Daftar Obat Wajib Apotek". Id.scribd.com.
- Mardani. 2013. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenedamedia Group.
- Margono. 2010. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moleong, Lexy Jansen. 2021. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muslich. 2004. *Etika Bisnis Islam*. Jakarta: Ekonosia.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2015. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Remaja Rosdakarya.
- Nasuka, Moh. 2024. *Pengantar Manajemen dan Etika Bisnis Islam*. Jawa Barat: Goresan Pena.
- Nurdin, Fauziah. 2024. "Praktik Etika Bisnis Koperasi Syariah di Masa Krisis". *Jurnal Ekonomi Syariah dan Etika Busnis* Vol 9 No 1. 45-62.
- Noer, Aprizal. 2025. "Profil Kelurahan Gnting Parak Gadang Kecamatan Padang Timur Kota Padang". Ayosumbar.id. Diakses tanggal 17 November 2025. <https://share.google/DnrtIpx85cWzmGIH8>
- Putra, Mulyadi. 2024. "Digitalisasi dan Etika dalam Fintech Syariah". *Journal Of Islamic Financial Technology* Vol 3 No 2. 14-28.
- Prabandari, Sari. 2018. "Gambaran Manajemen Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek Permata Kota Tegal." *Jurnal Ilmiah Farmasi* Vol 7 No 1.
- Pratama, Kadek Dwi Deva. Habibi. Nyoman Suarna. 2022. "Upaya Hukum Terhadap Penjualan Obat Keras Tanpa Resep Dokter (Kajian

Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Hindu)". *Widya Karta Jurnal* Vol 5 No 2. 139.

Pemerintah Republik Indonesia. 2023. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pasal 320 ayat (1). Jakarta: Sekretariat Negara.

Pemerintah Republik Indonesia. 2023. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pasal 320 ayat (2). Jakarta: Sekretariat Negara.

Pemerintah Republik Indonesia. 2001. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun. Pasal 24 huruf c. Jakarta: Sekretariat Negara.

Rahmawati, Yusuf. 2023. "Trust and Ethics in Halal Consumer Behavior". *International Journal of Halal Studies* Vol 6 No 2. 88-104.

Sujono, Rosid. Farah, Bintang Sabiti. 2020. "Pandangan Konsumen Ibu PP di Semarang Terhadap Kehadiran Apoteker dalam Pelayanan Kefarmasian di Apotek." *Jurnal Farmasi Indonesia* Vol 2 No 5.

Sunyoto, Danang. 2002. *Tinjauan Etika Bisnis Dalam Al-Qur'an dan Hadis*. Jakarta: Rineka Cipta.

Syahputra, Angga. 2019. "Etika Berbisnis Dalam Pandangan Islam". *Jurnal At-Tijarah* Vol 1 No 1. 27.

Syahrizal, Ahmad. 2018. "Etika Bisnis Dalam Perspektif Islami". *Jurnal Aktualita* Vol 9 No 1. 5.

Wahyudi, Muhammad. Chaidir Iswanaji. 2024. *Etika Bisnis Islam Perspektif Al-Qur'an dan Hadist*. Indramayu: CV Adanu Abimata.

Wikipedia. 2025. Ganting Parak Gadang, Padang Timur, Padang. Wikipedia Bahasa Indonesia. Diakses Tanggal 20 November 2025 dari https://id.wikipedia.org/wiki/Ganting_Parak_Gadang,_Padang_Timur,_Padang

Wiradarma, Karin. 2022. "Tujuh Golongan Obat dan Penggunaannya". Klikdokter.com. Diakses tanggal 19 November 2025. <https://share.google/n3SSeziCjALEzQZvV>

Zulfikri, Robby Reza et all. 2025. *Etika Bisnis Islam*. Sumatera Barat: Yayasan TriEdukasiIlmiahRedaksi.